

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkara *Prejudicieel Geschill* Menjadi Dasar Permulaan Tindak Pidana

Perkara ini berawal dari adanya laporan oleh Nurrohmah yang mana merupakan istri dari almarhum Nur Djunaid. Hal yang menjadi pertalian dengan perkara *prejudicieel geschill* berdasarkan perubahan nama antara Chen Djoen Kwang berganti nama menjadi Nur Djunaid. Perubahan nama ini dilakukan jauh hari sebelum almarhum meninggal dunia. Setelah berganti nama menjadi Nur Djunaid, nama tersebut kemudian digunakan dalam pernikahannya dengan Nurrohmah. Namun kelemahan dari persamaan nama tersebut oleh Chen Djoen Kwang atau Nur Djunaid tidak didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo sehingga nama yang tercatat adalah Chen Djoen Kwang.

Permasalahan ini menjadi kompleks karena Chen Djoen Kwang telah meninggal. Almarhum meninggalkan sebuah warisan berupa deposito di Koperasi MAJ senilai Rp. 5.000.000.000 dan hutang di Bank Jateng senilai Rp. 4.000.000.000, serta hutang di Bank BNI senilai Rp. 600.000.000. Semua warisan tersebut ternyata masih atas nama Chen Djoen Kwang. Sehingga dari pihak keluarga Chen Djoen Kwang yang diwakili oleh Saudara Ling Riani melakukan pencairan deposito untuk pelunasan hutang almarhum sebagaimana tertuang di dalam surat kuasa. Perbuatan tersebut dianggap melawan hukum khususnya dalam

konteks tindak pidana penipuan dan penggelapan karena tanpa persetujuan istri almarhum dan kurangnya penjelasan dari tujuan pencairan deposito.

1. Hak Dan Kewajiban Ahli Waris

Burgerlijk Wetboek telah memuat aturan-aturan yang mengatur faktor-faktor hukum yang berkaitan dengan harta benda setelah seseorang meninggal, khususnya mengenai bagaimana aset-aset orang yang meninggal diwariskan dan dampaknya terhadap para ahli waris.⁶⁶ Seperangkat hukum ini membahas hubungan hukum di antara para ahli waris dan hubungan pewaris dengan pihak-pihak lainnya.

Menurut pasal 834 BW, tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaanya. Memang benar, dalam perkara No.38 Pid.B/2024/PnPwr saksi Nurrohmah memiliki perlindungan hukum khususnya dalam ranah perkara hukum pidana ini. Untuk melindungi hak-hak yang sedang di perjuangkan, maka tidak ada salahnya saksi Nurrohmah melaporkan ke Kepolisian jika memang benar pada saat pencairan deposito ia merasa telah di zholimi.

Perlindungan hukum mengarah pada tindakan yang melindungi hak-hak dasar orang yang dirugikan oleh tindakan orang lain.⁶⁷ Hal ini

⁶⁶ Setio Prabowo, M. Sudirman, dan Cicilia Julyani Tondy, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2023): 66.

⁶⁷ *Ibid*, 68.

dilaksanakan untuk menjamin bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang diakui oleh undang-undang. Tujuannya adalah agar ahli waris memperoleh manfaat penuh dari semua hak yang diakui oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan hukum waris, setelah pewaris meninggal dunia, semua hak dan tanggung jawab atas harta benda akan beralih kepada ahli waris.⁶⁸ Konsep ini dikenal dengan asas *saisine* yang tertuang dalam Pasal 833 Ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa ahli waris yang sah akan memperoleh harta, hak, dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketika seseorang meninggal, semua harta milik orang yang meninggal akan beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Meskipun demikian, Pasal 1045 BW telah memberikan pilihan kepada ahli waris untuk menerima atau menolak warisan dari almarhum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada ahli waris belum dapat mengikat secara hukum selagi belum sepakat untuk menerima suatu warisan.⁶⁹ Bagi ahli waris yang siap menerima warisan, maka wajib memenuhi semua kewajiban yang belum di laksanakan oleh almarhum.⁷⁰ Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 1100 BW, yang menyatakan bahwa para ahli waris yang bermaksud menerima warisan harus menanggung utang, wasiat, dan kewajiban lainnya secara seimbang

⁶⁸ Jennifer Tandian, Kholis Roisah, "Analisis Yuridis Ahli Waris yang Wanprestasi atas Perjanjian yang dibuat Pewaris (Putusan Perkara Perdata Nomor 443/Pdt.G/2021/PN Smg)," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 7918.

⁶⁹ *Ibid*, 7919.

⁷⁰ *Ibid*.

sesuai dengan bagian mereka dalam harta warisan. Kewajiban ahli waris tidak hanya terbatas pada harta yang diwariskan oleh pewaris, tetapi juga mencakup segala kewajiban yang terkait dengan komitmen dan harta benda pewaris selama hidupnya, termasuk jumlah yang terutang kepada pewaris.⁷¹ Oleh karena itu, ahli waris bertanggung jawab penuh atas kewajiban finansial ini, meskipun aset pribadi mereka juga dapat digunakan untuk melunasi utang yang ditinggalkan oleh jaminan pribadi pewaris. Dalam hal ahli waris yang menolak warisan, maka utang-utang yang telah dibebankan kepada almarhum tidak dapat ditagih dari ahli waris tersebut.⁷² Hal ini terjadi karena jika seorang ahli waris memutuskan untuk menolak warisan, maka ahli waris tersebut dianggap tidak pernah sebagai bagian dari ahli waris, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1058 BW. Akibatnya, ahli waris yang menolak tidak akan memperoleh harta kekayaan maupun menanggung kewajiban almarhum, sehingga terbebas dari segala tanggung jawab.

Bahwa dalam perkara ini, pada tahun 1997 saksi Nurrohmah menikah dengan Chen Djoen Kwang, pada saat menikah Chen Djoen Kwang merubah nama menjadi Nur Djunaid, dan atas pernikahan tersebut saksi Nurrohmah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Billy dan Bobby. Hanya teman dekat dari Nur Djunaid yang menjadi saksi dalam pernikahan yang dilakukan di KUA Ambal, Kabupaten Kebumen. Sementara menurut

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa mengaku tidak mengetahui status perkawinan kakaknya. Selain itu, Terdakwa dan keluarganya tidak mengetahui bahwa Nurrohmah dan Billy adalah istri dan anak kakaknya. Terdakwa juga menyebutkan bahwa hanya pernah bertemu Nurrohmah dan Billy satu kali pada saat mereka pergi menjenguk ibunya bersama kakaknya. Dari pengakuan kakaknya waktu itu, Nurrohmah adalah ibu dari anak-anaknya.

Dalam hal ini menurut penulis, secara moral dan hati nurani sebenarnya Terdakwa tidak keberatan mengakui bahwa memang Nurrohmah adalah istri dari kakaknya karena sesuai dengan apa yang disampaikannya di dalam persidangan. Sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi *het recht hinkt achter de feiten aan* yang memiliki arti hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum sering kali kesulitan untuk tetap selaras dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Hal yang menjadi masalah dalam perkara ini ketika saksi Nurrohmah telah mengajukan permohonan nama satu orang yang sama di Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan akta pernikahannya bersama Nur Djunaid pada tahun 1997 dan telah dikabulkan permohonan saksi Nurrohmah. Berikut persyaratan permohonan ganti nama, atau persamaan nama atau alias:⁷⁴

- a. Surat permohonan tanda tangan diatas materai Rp.10.000,-

⁷³ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 35.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

- b. Fotocopy KTP Pemohon.
- c. Fotocopy kartu keluarga.
- d. Fotocopy akte kelahiran.
- e. Fotocopy akta perkawinan / akte nikah.
- f. Fotocopy surat kenal lahir (Surat Keterangan dari Kantor Desa dan untuk yang dewasa disertai Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)).

Dari penetapan persamaan nama ini yang tertuang dalam Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2019/Pn Pwr saksi Nurrohmah kemudian mengajukan Permohonan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Purworejo yang menyatakan bahwa saksi Nurrohmah dan saksi Billy selaku ahli waris dari almarhum Chen Djoen Kwang alias Nur Djunaid yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Pwr.

Atas dasar penetapan persamaan nama dan penetapan ahli waris saksi Nurrohmah membuat laporan ke Kepolisian terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan deposito tanpa persetujuannya. Sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat diancam telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sementara itu menurut keterangan terdakwa di persidangan bahwa sebelum Saksi Nurrohmah mengajukan penetapan persamaan nama Chen Djoen Kwang, Terdakwa dan saudara-saudaranya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Meskipun pengajuan penetapan persamaan nama dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak keluarga.

Akan tetapi setelah adanya penetapan persamaan nama memicu kecurigaan apalagi mendapat informasi berkurangnya penghasilan toko orang tua yang belum dibagi waris. Karena sebelumnya yang mengelola toko tersebut adalah almarhum Chen Djoen Kwang. Sepeninggalan Chen Djoen Kwang pihak keluarga berkomitmen untuk tetap menjalankan toko yang diwariskan oleh orang tua.

2. Pembatalan Persamaan Nama

Gugatan *Voluntair* hanya boleh ditujukan pada kepentingan sepihak pemohon dan tidak mencakup perselisihan dengan pihak lain.⁷⁵ Permohonan untuk penentuan harus diajukan oleh Pemohon sesuai dengan kepentingannya. Hal ini yang menggambarkan dari gugatan dengan register No. 38/Pdt.P/2019/PN Pwr tentang permohonan persamaan nama dan telah diputus di Pengadilan Negeri Purworejo. Ternyata dalam putusan tersebut mengandung sengketa dengan para penggugat (pihak lain). Sehingga seharusnya tidak diajukan dalam gugatan *voluntair* tetapi melalui gugatan kontensius.⁷⁶

Para penggugat yang terdiri dari Ling Riani dan keluarga dalam Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2019/Pn Pwr Jo. Putusan Nomor: 170Pdt/2020/PT SMG.⁷⁷ Secara hukum menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Purworejo No. 38/Pdt.P/2019 PA. Pwr tanggal 8 Agustus 2019 adalah tidak sah dan batal secara hukum sehingga tidak mempunyai

⁷⁵ Sulistya Eviningrum dan Dani Harianto, *Praktek Peradilan Perdata* (Sleman, Deepublish Digital, 2023), 45.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Ling Riani, S.E, dkk. vs. Nurrohmah, Nomor 170/Pdt/2020, 18 Mei 2020.

kekuatan hukum yang mengikat. Karena para penggugat tidak mengenal dan tidak mempunyai saudara kandung yang bernama Nur Djunaid. Sehingga para penggugat berdasarkan fakta hukum ini, terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo No. 38/Pdt.P/2019/PN Pwr menjadi cacat hukum dan tidak sah, sehingga harus dibatalkan.⁷⁸ Sementara itu, dalam eksepsi yang di sampaikan oleh Nurrohmah selaku tergugat bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, terhadap pemeriksaan objek perkara tersebut sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁹ Karena penetapan persamaan nama telah menyertakan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sehingga terhadap putusan atau permohonan yang di dikeluarkan oleh Majelis Hakim harus dimaknai dan diterapkan asas penting dalam hukum acara yaitu *res judicata pro veritate habetur* yang artinya putusan atau penetapan hakim harus dianggap benar.⁸⁰

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menjelaskan asas hukum *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti bahwa putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan lain dari pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan atau mengubahnya.⁸¹ Asas ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem peradilan. Maka terhadap objek perkara yang telah diputus oleh majelis hakim yang bersifat definitif,

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Dwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penintensier Di Indonesia (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum)* (Pekanbaru: Hawa & Ahwa, 2017), 165.

⁸¹ *Ibid*, 166.

maka dalil tergugat dalam perkara *a quo* harus ditolak. Karena putusan hakim dalam objek perkara harus dianggap benar, maka hanya putusan yang lebih tinggi tingkatannya yang dapat membatalkan putusan tersebut.⁸²

Saudari Nurrohmah juga mengungkapkan terhadap apa yang dilakukan oleh para penggugat ada dugaan itikad buruk ingin menguasai harta almarhum Nur Djunaid atau Chen Djoen Kwang dengan tanpa haknya secara melawan hukum.⁸³ Karena menurutnya semasa hidupnya Nur Djunaid telah beragama islam. Karena katika meninggal, almarhum meninggalkan istri dan dua anak, maka ahli waris yang sah adalah istri dan anaknya. Bukan kakak adiknya, apalagi kakak adiknya berbeda agama.

Oleh karena itu, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 3302 K/Pdt/1996 yang menyatakan gugatan untuk membatalkan Penetapan atau *beschikking*, hakim pengadilan negeri yang sama, yang telah menerbitkan penetapan secara *Voluntaire Jusrisdictie* tersebut.⁸⁴ Tuntutan pembatalan penetapan tersebut seharusnya diajukan proses kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Atas gugatan yang diajukan oleh Ling Riani dan keluarga berkaitan upaya pembatalan persamaan nama dan pembatalan penetapan ahli waris. Saudara Nurrohmah mengajukan gugatan balik atau sering disebut dengan gugatan rekonpensi.⁸⁵ Pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh Ling

⁸² *Ibid.*

⁸³ Ling Riani, S.E, dkk. vs. Nurrohmah, Nomor 170/Pdt/2020, 13.

⁸⁴ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya (Edisi Pertama)* (Jakarta: Kencana, 2014), 167.

⁸⁵ Ling Riani, S.E, dkk. vs. Nurrohmah, Nomor 170/Pdt/2020, 14.

Riani dan keluarga. Saudara Nurrohmah juga menyampaikan bahwa telah menikah dengan almarhum pada tahun 1997. Saudara Nurrohmah juga mempertahankan pendapatnya yang sebelumnya tertuang di dalam eksepsi, sangat cenderung adanya dugaan itikad buruk dari Ling Riani dan keluarga untuk merebut hak-hak waris yang diatuhkan kepada Nurrohmah dan anak-anaknya. Karena sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa mengatakan mempunyai hak [...] atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan [...]".

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 170Pdt/2020/PT SMG yang menguatkan putusan pembatalan nama bahwa Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang telah mengabulkan gugatan penggugat karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya.⁸⁶ Setelah putusan nomor 170Pdt/2020/PT SMG yang berada di tahap banding diputuskan, proses putusan pembatalan nama diajukan lagi ke tahap banding. Di tahap banding putusan pembatalan nama sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana tertuang dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1674K/Pdt/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang sifatnya menguatkan putusan-putusan terdahulu.

3. Kebenaran Formil Dalam Perkara Perdata

Perkara perdata dalam konteks pembuktian memang mencari kebenaran formil. Salah satu dari bukti formil diantaranya adalah akta

⁸⁶ *Ibid*, 20.

otentik yang mana memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat.⁸⁷ Sempurna dalam arti hakim dapat memutus perkara berdasarkan akta autentik tanpa perlu bukti tambahan. Mengikat dalam arti bahwa tanpa adanya bukti yang bertentangan, hakim terikat oleh bukti dari akta autentik (Pasal 165 HIR/285 RBg). Kekuatan pembuktiannya beralih ke bukti permulaan jika bukti lawan melumpuhkan akta autentik, dan untuk dapat mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

Dalam hal ini, para pihak dapat mengajukan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk mengukuhkan hak perdatanya atau untuk membantah dari hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak hanya dijelaskan secara tertulis atau lisan. Melainkan harus juga disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. Memeriksa adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan merupakan salah satu tanggungjawab hakim dalam proses perdata.⁸⁸ Adanya hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan agar gugatan dapat dimenangkannya. Gugatan akan ditolak apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, namun apabila sebaliknya maka gugatan akan dikabulkan.

⁸⁷ John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 80.

⁸⁸ *Ibid.*

Sistem pembuktian yang berlaku dalam acara perdata bukanlah *stelsel* negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam penyidikan pidana yang mengharuskan pencarian kebenaran.⁸⁹ Kebenaran yang diselidiki dan dipastikan dalam acara pidana tidak hanya harus didasarkan pada alat bukti dan telah memenuhi ambang batas pembuktian minimum, tetapi juga harus diterima oleh hakim. Konsep ini disebut sebagai *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti yang meyakinkan sehingga kebenaran tersebut dapat dinilai dan dapat dipandang sebagai kebenaran yang hakiki. Sistem pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Namun dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*).⁹⁰ Pada dasarnya tidak ada ketentuan hakim yang melarang untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil yang ada dalam perkara perdata. Namun, jika kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim memiliki hak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formil tersebut.

Analisa mendalam dalam perkara yang berkaitan dengan objek persamaan nama antara Nur Djunaid alias Chen Djoen Kwang. Memang benar, pada tahun 1997 saksi Nurrohmah telah menikah dengan Nur Djunaid yang di kenalnya sebagai Chen Djoen Kwang.⁹¹ Pernikahan tersebut dilakukan di KUA Ambal Kebumen dengan tata cara islam atau

⁸⁹ *Ibid*, 81.

⁹⁰ *Ibid*.

⁹¹ Ling Riani Binti Chen Hwa Kok, Nomor 38/Pid.B/2024/PNPwr, 16.

dengan kata lain almarhum sebelum menikah telah berpindah agama menjadi islam. Menurut penulis, setelah menganalisa terhadap Putusan Nomor 38/Pid.B/2024 dengan peminggiran Putusan Nomor 170Pdt/2020/PT SMG yang bertujuan untuk mensinkronkan terkait peristiwa hukum yang saling berkaitan. Sebenarnya kedua nama orang tersebut merupakan orang yang sama dalam satu entitas. Terdapat celah dalam peristiwa hukum atau dapat disebut *legal loophole*.⁹² Akibatnya membuat pembuktian formil dari permohonan persamaan nama yang diajukan saksi Nurrohmah menjadi lemah. Karena telah dibatalkan dengan gugatan pembatalan persamaan nama. Sehingga berimplikasi menjadi kedua nama orang tersebut bukanlah orang yang sama dalam satu entitas.

Berikut hal-hal yang perlu di usut tuntas agar mengetahui celah hukum yang membuat pembuktian formil menjadi lemah, dan nantinya akan berdampak pada perkara pidananya. Sebenarnya almarhum Nur Djunaid pernah melakukan pergantian nama namun saksi Nurrohmah tidak mengetahuinya. Berdasarkan analogika peristiwa hukum ini, saksi Nurrohmah hanya mengetahui nama suaminya sebelum menikah adalah Nur Djunaid dan tidak mengetahui nama asli (Chen Djoen Kwang) sebelum terjadi perubahan nama ini. Sekalipun saksi Nurrohmah mengetahui persamaan nama tersebut, namun secara pembuktian formil saksi

⁹² Laksanto Utomo, *Buku Ajar Legal Audit Legal Opinion (Due Dilligence)* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020), 96.

Nurrohmah kesulitan dalam menunjukan penetapan persamaan nama yang di ajukan almarhum pada waktu itu.

Padahal ketika yang ditunjukan adalah penetapan nama yang di lakukan oleh Nur Djunaid sendiri. Maka kekuatan pembuktiannya menjadi absolut yang bersangkutan yang mengurus kepentingan pribadinya.⁹³ Setelah almarhum meninggal dan kedua nama tersebut menjadi sengketa para pihak terdapat tarik-menarik terhadap perkara yang kepentingan para pihaknya juga berbeda. Pembuktiannya bukan hanya kesaksian secara lisan ataupun dokumenter nyata, melainkan juga pada validitas dan relavansi bukti-bukti yang diajukan.⁹⁴ Karena validitas dan relavansi bukti-bukti sangat mempengaruhi kebenaran formil.⁹⁵

Memeriksa dan meneliti data-data sebelum menikah merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi permasalahan yang sering muncul akibat dari suatu pernikahan seperti permasalahan hak anak dan kewarisan. Langkah untuk mencegah atau mengantisipasi masalah ini yang kurang diperhatikan oleh saksi Nurrohmah. Karena pada waktu sebelum menikah suami saksi menyampaikan data-data yang ada dan saat itu saksi Nurrohmah percaya begitu saja.⁹⁶ Bahwa saksi Nurrohmah dengan suaminya tidak jadi satu kartu keluarga meski telah menikah resmi. Setelah melakukan

⁹³ Tami Rusli, April Nisa, dan Tommy Andrian, "Analisis Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Penetapan Pengadilan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tjk)," *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2023): 64.

⁹⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 19-20.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Ling Riani Binti Chen Hwa Kok, Nomor 38/Pid.B/2024/PNPwr, 19.

pengecekan data milik Chen Djoen Kwang di Kantor Dukcapil Purworejo dan statusnya belum menikah sesuai dengan data awal pada KTP dan KK yang ditunjukkan terdakwa saat akan mencairkan deposito.

4. Permulaan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan

Perkara *prejudicieel geschill* menjadi dasar permulaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan dimulai dari serangkaian tindakan penyidik mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti yang dikumpulkan oleh penyidik selain untuk menemukan tersangka, juga sebagai implementasi dari penerapan asas *incriminalibus probationes bedent esse luce clariores* yang memiliki arti bahwa bukti harus lebih terang daripada cahaya. Kalimat penjelasan penulis ini, merupakan inti sari dari pasal 1 ayat 2 KUHP.

Berkaitan barang bukti yang dirasa kurang oleh penuntut umum. Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan secara eksplisit dengan memberikan kewenangan untuk mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4). Sehingga menurut hemat penulis, dalam kaitannya barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Merupakan serangkaian yang sudah sesuai dalam koridor hukum acara pidana antara penyidik dan penuntut umum. Sehingga barang bukti tersebut dapat di tuangkan dalam surat dakwaan. Sebagai mana dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara :

PDM 05/Prejo/Eku.2/04/2024 tanggal 9 Juli 2024. Penuntut Umum menetapkan barang bukti berupa:⁹⁷

1. Satu bendel fotocopy kutipan akta nikah yang dilegalisir nomor: 309/21/VII/1997, tanggal 19 Juli 1997.
2. Satu bendel fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Purworejo dilegalisir nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Pwr tanggal 18 April 2019.
3. Satu bendel fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo dilegalisir nomor 38/Pdt.P/2019/PN.Pwr tanggal 8 Agustus 2019.

Karena barang bukti dikumpulkan setelah mengetahui peristiwa ini benar-benar terjadi, penyidik perlu mengumpulkan semua informasi dan detail tentang kejahatan tersebut.⁹⁸ Dengan menggunakan informasi dan detail yang dikumpulkan, penyidik dapat memperoleh hasil investigasi. Dari hasil investigasi penyidik dan penyidik pembantu dapat membantu untuk menyimpulkan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan.

Keterkaitan antara barang bukti dengan alat pembuktian di persidangan telah diatur dalam hukum acara pidana. Berdasarkan pasal 197 ayat 1 KUHAP istilah alat pembuktian digunakan untuk menghubungkan antara barang bukti dengan alat bukti. Karena pada saat persidangan barang bukti tidak mungkin dapat berbicara sendiri sehingga perlu adanya keterangan yang menguatkannya. Berkaitan dengan alat bukti perlu melihat

⁹⁷ Ling Riani Binti Chen Hwa Kok, Nomor 38/Pid.B/2024/PNPwr, 2.

⁹⁸ John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 78.

penjelasan di dalam Pasal 183 dan Pasal 184 (1) KUHP. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang jika suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Hakim harus memiliki setidaknya dua alat bukti yang kuat untuk memastikannya. Maka dari itu, untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

1. Adanya dua alat bukti yang sah; dan,
2. Adanya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut.

Dari penjelasan ini, terbentuklah koherensi antar barang bukti yang menjadi dasar pembuktian. Memang benar hubungan antar barang bukti ini, memiliki koherensi dengan peristiwa hukum yang dialami oleh Saksi Nurrohmah. Namun untuk memperoleh kebenaran materiil dari perbuatan saudara Ling Riani (terdakwa) apakah dapat dikatakan bersalah atau tidak perlu diungkapkan di persidangan nantinya.

5. Alat Bukti Dan Pernyataan Yang Memperkuat Unsur Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan

Penulis memahami posisi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan asas praduga tak bersalah (*asas presumption of innocence*) yang didukung oleh KUHP. Mencurigai seseorang yang dianggap bersalah kemudian membangun kerangka berpikir yang kuat serta mengumpulkan bukti-bukti untuk menguatkan bahwa praduga tersebut dapat dikatakan

bersalah.⁹⁹ Menurut penulis, kebenaran saksi harus di ungkapkan secara jelas agar terciptanya kualitas hukum yang baik. Sesuai dengan tugas Jaksa dalam melakukan penuntutan harus cermat dan teliti sebagaimana pasal 138 KUHAP untuk mempelajari dan menelitinya.¹⁰⁰ Pasal 139 KUHAP berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Serta pasal 140 KUHAP surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan.

Keterangan dari saksi pelapor yang menjadi basis argumen Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan pasal yang didakwakan. Saksi pernah diajak terdakwa ke Koperasi MAJ untuk mengambil deposito milik almarhum suami saksi namun tidak mengetahui proses pencairannya.¹⁰¹ Karena saksi hanya disuruh duduk-duduk saja dibelakang. Terdakwa menyuruh tanda tangan surat kuasa tersebut saksi tidak diberitahu secara rinci keperluan dari penandatanganan surat tersebut. Senada dengan keterangan saksi Nurrohmah, saksi Billy menambahkan keterangan bahwa agak lupa kertas tersebut seperti kertas kosong dan ditutup pada lembar atasnya. Setelah tanda tangan saksi Nurrohmah dan saksi Billy pulang dan tidak berbarengan dengan yang lain. Sehingga pada saat itu, Terdakwa tidak menyampaikan apa-apa dan Terdakwa bergegas pulang terlebih dahulu.

⁹⁹ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 70.

¹⁰⁰ Sulistya Eviningrum, dan Bambang Eko Nugroho, *Pengantar Hukum Acara Pidana: Teori Dan Praktik* (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 75.

¹⁰¹ Ling Riani Binti Chen Hwa Kok, Nomor 38/Pid.B/2024/PNPwr, 16.

Atas kejadian tersebut, saksi Nurrohmah dan saksi Billy tidak bisa menguasai uang milik ayah atau suaminya (almarhum Nur Djunaid) sejumlah Rp. 1.200.000.000.¹⁰²

Sebagaimana kerangka berfikir harus dijabarkan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Sehingga bukti tersebut menjadi terang benderang atau sering disebut *incriminalibus probationes bedent esse luce clariores* bukti harus lebih terang daripada cahaya.¹⁰³ Tidaklah adil ketika kerangka berfikir dibuat hanya untuk membuktikan seseorang bersalah, agar terciptanya keseimbangan hukum guna terwujudnya tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan maka diperlukannya seseorang yang mampu membuat kerangka berfikir yang bertujuan bahwa seseorang tersebut tidak bersalah atau setidaknya hak-nya dapat diperjuangkan. Sebagaimana pasal 54 KUHAP ”guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum [...]”

Kedua belah pihak ini akan semakin kuat lagi kerangka berfikirnya apabila terdapat saksi yang dapat menjelaskan baik itu saksi *a charge* yang memberatkan atau saksi *a de charge* yang meringankan.¹⁰⁴ Setelah mendengarkan keterangan dari saksi, majelis hakim akan menanyakan

¹⁰² *Ibid*, 10.

¹⁰³ Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHAP* (Edisi Revisi) (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023), 27.

¹⁰⁴ Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), 124.

kembali kepada terdakwa apakah yang di sampaikan saksi itu memang sesuai atau tidak. Atas keterangan saksi pelapor Terdakwa menanggapi di dalam persidangan bahwa pada saat awal mengajak ke koperasi sudah bilang untuk mencairkan uang dan uangnya untuk membayar hutang almarhum.¹⁰⁵ Terdakwa juga menjelaskan bahwa saat proses pencairan tersebut, ruangan untuk duduk tidak cukup untuk satu meja. Sehingga saksi Nurrohmah dan saksi Billy duduk di belakangnya persis.¹⁰⁶ Sehingga pada proses penandatanganan pencairan deposito dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Shirly selaku pegawai koperasi.¹⁰⁷ Selain persetujuan dari terdakwa, mengikut sertakan saksi Nurrohmah dan saksi Billy dalam proses penandatanganan merupakan standar operasional prosedur koperasi untuk menghindari masalah di kemudian hari. Karena saksi Nurrohmah dan saksi Billy mengaku sebagai istri dan anak dari Pak Djoen.

Penulis memahami bahwa apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum di persidangan berdasarkan fakta, bukti, dan keterangan yang sudah dikumpulkan oleh penyelidik, penyidik, dan penuntut umum itu sendiri. Namun, perlu menjadi sautu atensi terhadap penuntut umum agar tidak meninggalkan kebenaran materiil lainnya. Perlu menjadi perhatian bagi penuntut umum agar tidak semata-mata merekonstruksi suatu perbuatan diarahkan menjadi suatu tindak pidana. Membuat kalimat pasif, menjadi

¹⁰⁵ Hasil Observasi Dari Tanggapan Terdakwa Atas Pemeriksaan Saksi.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Ling Riani Binti Chen Hwa Kok, Nomor 38/Pid.B/2024/PNPwr, 22.

kalimat aktif dari suatu ajakan terdakwa. Hingga pada saat setelah proses pencairan yang menyatakan bahwa setelah pencairan, kemudian pulang tidak menjelaskan keperluannya apa hingga mencairkan uang di koperasi. Padahal setelah pencairan tersebut; terdakwa, bersama kakak iparnya, dan saksi nurrohmah, serta saksi billy kemudian menuju ke Bank Jateng untuk pengurusan pembayaran hutang almarhum.

Karena Terdakwa mengatakan akan mencairkan uang milik Kak Djoen untuk membayar hutang di Bank Jateng dan Bank BNI. Saksi Nurrohmah yang ingin mengikuti dalam proses pencairan tersebut. Karena keterbukaan terdakwa yang berkeinginan agar segala sesuatu disampaikan secara jujur tanpa ditutupi.¹⁰⁸ Sehingga Terdakwa mempersilahkan untuk saksi Nurrohmah untuk ikut dalam proses pencairan. Terdakwa juga mengatakan, setelah pencairan di koperasi, Terdakwa bersama dengan saksi Nurohmah dan saksi billy pergi ke Bank Jateng. Hal ini diperkuat dari keterangan saksi Shirly selaku pegawai koperasi MAJ. Pada saat saksi Shirly menunjukan foto saat saksi Nurrohmah dan saksi Billy melakukan penandatanganan proses pencairan tersebut. Kemudian saksi Billy baru ingat dan membenarkan kejadian tersebut.¹⁰⁹

Dari pengakuan terdakwa sisa uang tersebut di sarankan oleh Pihak Penyidik untuk disimpan di rekeningnya karena sudah ada laporan dari pihak yang berwenang dan untuk menghindari uangnya tidak habis, ditarik

¹⁰⁸ Hasil Observasi Dari Tanggapan Terdakwa Atas Pemeriksaan Saksi.

¹⁰⁹ Hasil Observasi Dari Pemeriksaan Saksi.

melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jaksa Penuntut Umum menyampaikan terdakwa mengetahui informasi mengenai rekening atas nama almarhum. Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keberadaan rekening tersebut dan meskipun mengetahui rekening atas nama almarhum Terdakwa mengaku lupa kata sandinya.¹¹⁰ Karena berdasarkan keterangan dari pihak penyidik rekening almarhum masih terdeteksi aktif. Demi alasan keamanan dana tersebut kemudian disarankan untuk disimpan dalam rekening atas nama terdakwa.

Maka dari itu, Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan yang telah dibacakan pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membebaskan Terdakwa Ling Riani, S.E. anak dari Chen Hwa Kok dari segala dakwaan.¹¹¹ Dalam perkara ini sudah semestinya untuk mencari kebenaran materil, kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang juga bersumber dari hati nurani. Aparat Penegak Hukum sebagaimana tugasnya untuk mencari kebenaran materil. Bukan hanya sekedar memaksakan logika dan kehendak berfikirnya.

Setelah mendengarkan nota pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum.¹¹² Jaksa Penuntut Umum mengatakan tetap pada surat tuntutan No. Reg. Perkara PDM-05/PREJO/Eku.2/04/2024 yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Juli 2024.

¹¹⁰ Hasil Observasi Dari Tanggapan Terdakwa Atas Pemeriksaan Saksi.

¹¹¹ Hasil Observasi Dari Pembacaan Nota Pembelaan Oleh Penasihat Hukum.

¹¹² *Ibid.*

Atas Replik dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 16 Juli 2024.¹¹³ Pada pokoknya bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penasehat Hukum sampaikan sebelumnya tersebut, maka dipandang dari keadilan dan kemanfaatan serta kepastian tentang hukumnya, terhadap peristiwa tindak pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terbukti telah tidak memenuhi syarat-syarat secara keseluruhan dari apa yang didakwakan dan dituntut.

Sehingga adil dan bijaksana serta memenuhi kepentingan hukum baik dari segi keadilan dan hukum maupun kebenaran serta demi menjaga hukum itu sendiri.¹¹⁴ Untuk kemanfaatan dalam perkembangannya kedepan maka sangatlah tepat dan dibenarkan menurut hukum jika terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, seluruh alasan dan tanggapan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan, baik dalam tuntutan maupun dalam repliknya tersebut.¹¹⁵ Sehingga berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap Replik dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. Peran Perkara *Prejudicieel Geschill* Dalam Proses Pra-Penuntutan

¹¹³ Hasil Observasi Dari Tanggapan Duplik Oleh Penasihat Hukum.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

Peran perkara prejudicieel geschill dalam proses pra-penuntutan. Saksi Nurrohmah bersama anaknya billy pertama kali membuat laporan ke Polda Jateng sekitar tahun 2019-2020, terkait uang di koperasi MAJ yang diambil oleh tantenya Ling (terdakwa). Sementara pada waktu yang hampir bersamaan, pada tahun 2019 telah di keluarkan putusan pembatalan persamaan nama yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo. Kemudian proses putusan pembatalan nama tersebut naik ke tahap banding dan telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada tahun 2020. Kemudian proses putusan pembatalan nama tersebut naik ke tahap kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2021. Dari rentan tahun 2019-2020 laporan tersebut telah ditanggapi oleh Kepolisian. Sembari menunggu putusan pembatalan nama yang masih di perjuangkan oleh saksi Nurrohmah karena merasa keberatan baginya. Penyelidik juga berusaha untuk menemukan dan mengungkapkan fakta, keterangan, dan bukti-bukti komprehensif agar dapat melanjutkan proses penyidikan.

Kemudian di tahun 2024 perkara ini muncul kembali setelah melaui proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam proses penyidikan ditetapkanlah saudara Ling Riani sebagai tersangka. Berkas perkara selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Purworejo untuk proses penuntutan. Pada proses ini, terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 3 bulan. Setelah berkas lengkap oleh penuntut umum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Purworejo dengan memperoleh no register 38/Pid.B/2024/PnPwr.

1. Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana

Penundaan pemeriksaan perkara pidana adalah konsep sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Hubungan Perkara Pidana dan Perdata yang menyatakan bahwa penundaan pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda untuk menunggu putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap.¹¹⁶ Namun dalam kenyataannya konsep ini hanya dijadikan sebuah celah bagi para penegak hukum itu sendiri yang berupaya untuk menghentikan perkara pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi hakim ketika harus memutus perkara pidana, tetapi persidangan menunjukkan adanya sengketa perdata juga. Hakim dapat menggunakan peraturan ini untuk mengambil keputusan sementara untuk menangguhkan perkara pidana sampai perkara perdata diselesaikan secara hukum. Batas waktu penangguhan ini didasarkan pada Pasal 81 KUHP. Perkara pidana dapat ditunda sehingga gugatan perdata yang terkait dengan kasus pidana dapat diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan putusan dalam kasus perdata yang menyangkut masalah pribadi dapat mempengaruhi putusan pidana yang menyangkut masalah publik, tetapi tidak sebaliknya.

2. Perkara *Prejudicieel Geschill* Dalam Proses Pra-Penuntutan

Laporan pidana atau proses persidangan yang mengandalkan perkara perdata yang sedang berlangsung di pengadilan, perkara pidana

¹¹⁶ John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 86.

harus menunggu perkara perdata diputuskan.¹¹⁷ Misalnya, jika ada sengketa warisan dan seseorang melaporkan penggelapan warisan, tetapi tidak jelas apakah aset tersebut benar-benar bagian dari warisan, perkara pidana harus ditunda. Harus menunggu sampai ada keputusan tentang apakah aset tersebut benar-benar aset warisan atau bukan. Namun, jika ternyata bukan aset warisan, kasus pidana harus dihentikan dengan SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Terkadang masalah hukum perdata dapat menjadi perkara pidana. Hal ini dapat terjadi ketika perselisihan perdata menjadi bagian dari perkara pidana.¹¹⁸ Hampir sebagian besar laporan polisi yang mengarahkan sengketa keperdataan ini didasarkan pada penggunaan Pasal 372 jo. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan/ atau penipuan. Pada dasarnya penyidik memulai proses penegakan hukum pidana di Indonesia sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan perkara pidana yang melibatkan masalah perdata.¹¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk memeriksa secara cermat semua aspek fakta hukum yang dilaporkan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam laporan pertama kali ke Polda Jateng sekitar tahun 2019-2020. Ketika terdapat laporan untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang dianggap bersalah berdasarkan bukti permulaan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 26 KUHP: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

[...]”. Selain dari keterangan pelapor keterangan dari Saudara Ling Riani juga akan menjadi kunci perkara ini terdapat muatan pidana atau hanya perbuatan pencairan deposito saja. Karena perbuatan saudara Ling Riani dalam pencairan deposito untuk membayar segala hutang almarhum yang dianggap patut dicurigai sebagai tindak pidana.

Putusan pengadilan mengenai pembatalan persamaan nama antara Nur Djunaid dengan Chen Djoeen Kwang telah dibatalkan. Terutama di tahap bandingnya sudah cukup untuk membatalkan penetapan persamaan nama dan penetapan ahli waris yang di ajukan oleh saksi Nurrohmah. Oleh karena itu, menurut penulis secara tersirat *prejudicieel geschill* telah berperan dalam perkara pidana ini di tahap penyelidikan dan penyidikan. Terhadap sengketa *prejudicieel geschill* ini, dalam memperjuangkan kebenaran materiil dari perbuatan saudara Ling Riani yang mencairkan deposito milik almarhum yang berakibat kerugian bagi saudara Nurrohmah selaku istri sah dari Nur Djunaid. Karena adanya laporan pidana bersamaan dengan putusan pembatalan nama. Untuk menghormati proses hukum perdata yang masih berjalan penyidik memiliki hak menghentikan proses penyidikan.¹²⁰ Karena ke dua perkara tersebut jelas memiliki keterkaitan dan terhadap putusan perdata dapat menyelesaikan laporan pidana.

Setelah adanya laporan pertama kali pada tahun 2019-2020 bersamaan dengan menunggu putusan berkaitan dengan pembatalan

¹²⁰ Sabda S. Rumondor, “Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana,” *Lex Privatum* 5, no. 2 (2017): 127.

persamaan nama antara Chen Djoen Kwang dengan Nur Djunaid adalah bukan nama yang sama. Perkara ini muncul kembali pada tahun 2024 tentunya terdapat laporan lagi yang dilakukan oleh saudara Nurrohmah. Terhadap laporan perkara pidana ini, setelah adanya perintah penyelidikan lalu dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan. Kemudian perkara diproses dalam tahap penyidikan yang mana ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam:

- a. Laporan Polisi;
- b. Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
- c. Laporan Hasil Penyelidikan;
- d. Keterangan Saksi/saksi ahli;
- e. Barang bukti.

Tidaklah mungkin penyidik menggunakan dasar putusan pembatalan persamaan nama menjadi suatu barang bukti dari penyidik. Karena yang ingin dibuktikan dalam perkara pidana ini adalah apakah pencairan deposito tersebut termasuk suatu perbuatan tindak pidana. Selain itu, urgensi dari laporan pidana karena dampak hukum dari putusan pembatalan nama. Akibatnya istri dan anak almarhum tidak mendapatkan bagian dari harta warisan milik almarhum.

Demikian juga pada proses penuntutan yang secara garis besar mengikuti kerangka dan struktur pembuktian yang sudah dikumpulkan oleh penyidik.¹²¹ Pada dasarnya prosedur pembuktian menekankan betapa pentingnya kualitas dan validitas setiap bukti untuk mencapai keputusan yang adil. Karena bukti yang sah dan relevan merupakan dasar untuk meyakinkan hakim bahwa suatu tuduhan itu benar. Validitas bukti tidak hanya mencakup keaslian dan keabsahan bukti, tetapi juga relevansi dan ketepatannya. Terlebih lagi terhadap objek perkara antara dua nama yang berbeda hanya berdasarkan mekanisme pembuktian formil. Sedangkan pada dasarnya dua nama berbeda sebenarnya adalah orang yang sama. Namun yang menjadi kendala terhadap permasalahan ini adalah orang tersebut sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka dalam proses pra-penuntutan dan penuntutan perkara *prejudicieel geschill* dapat disimpangi.¹²² Sehingga terhadap peristiwa hukum ini untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya selain berdasarkan bukti formil dapat juga berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui secara langsung.

Pada dasarnya terhadap sengketa *prejudicieel geschill*, pada barang bukti yang berupa persamaan nama dan bukti formil yang lebih kuat yakni pembatalan persamaan nama. Apakah nantinya saling menguatkan terhadap putusan pidana atau berkontradiktif dengan putusan pembatalan persamaan

¹²¹ Liem F.J.Langi, "Peran Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KuhaP," *Lex Crimen* 8, no. 12 (2019):7.

¹²² John Thamrun, *Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 86.

nama sehingga berdampak bahwa perbuatan Ling Riani dapat dikatakan bersalah. Karena sengketa *prejudicieel geschill* ini, memiliki dua ranah berbeda. Satu sisi berkaitan dengan perkara perdata yang saling berkontradiktif, sisi lain berkaitan dengan pembuktian pidana terhadap perbuatan saudara Ling Riani yang mencairkan deposito milik almarhum.

3. Kebenaran Materiil Dalam Perkara Pidana

Tujuan hukum acara pidana menurut KUHAP adalah mencari kebenaran sebenar-benarnya atau sedekat mungkin dengan kebenaran tersebut.¹²³ Kebenaran yang sebenarnya ini berarti menelusuri segala sesuatu tentang suatu perkara pidana dengan menggunakan aturan hukum acara pidana secara adil dan benar. Tujuannya adalah untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.¹²⁴ Kemudian setelah proses dakwaan, berkas akan melalui proses pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.

Dalam perkara pidana ini tidak ada alasan untuk mempersalahkan pihak penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap laporan pelapor. Terlebih lagi dalam proses penuntutan yang menggunakan bukti persamaan nama antara Nur Djunaid dengan Chen Djoeen Kwang adalah nama yang sama. Terhadap perbedaan nama ini dalam proses pembuktian

¹²³ *Ibid*,79.

¹²⁴ *Ibid*.

di persidangan para saksi memberikan keterangan terhadap bukti formil ini. Benang merah dalam perbedaan nama ini ternyata dalam bukti persamaan nama terdapat perbedaan nama orang tua almarhum. Akibatnya secara hukum formil kedua nama tersebut bukanlah orang yang sama. Proses hukum acara selanjutnya adalah hakim di pengadilan meninjau suatu perkara, membuat kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dari suatu perkara yang nantinya akan dibacakan di persidangan dalam agenda pembacaan putusan.¹²⁵ Sudut pandang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus adil bagi semua pihak yang terlibat.

Bukti materiil pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan.¹²⁶ Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa walaupun pelaku sudah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan sanksi pidana jika tersangka terbukti melakukan pelanggaran hukum pidana. Dalam perkara pidana tujuan menemukan kebenaran materiil adalah untuk membuktikan apakah suatu tindak pidana telah terjadi.¹²⁷ Hal ini dilakukan dengan cara pembuktian di persidangan. Apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam suatu peristiwa hukum tersebut. Kebenaran materiil dalam perkara pidana merupakan kondisi subjektif yang bertujuan untuk menentukan suatu perbuatan masuk dalam kategori tindak pidana atau bukan.¹²⁸ Kebenaran

¹²⁵ *Ibid*, 79.

¹²⁶ *Ibid*.

¹²⁷ *Ibid*.

¹²⁸ *Ibid*, 80.

materiil dilindungi dan dijamin oleh hukum. Sedangkan proses pengambilan putusannya memerlukan pembuktian yang merupakan perangkat sumber daya baik individu ataupun struktural.

Setelah memperoleh fakta-fakta yang ada di persidangan. Majelis Hakim menguatkan pada putusan pembatalan nama yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu terhadap perbuatan yang didakwakan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jumlah uang pencairan bilyet deposito sejumlah Rp. 5.000.000.000 ditambah bunga deposito sebesar Rp. 100.000.000. Oleh Terdakwa digunakan untuk melunasi kredit almarhum Chen Djoen Kwang di Bank Jateng sebesar Rp. 3.100.000.000 dan di Bank BNI sebesar Rp. 1.600.000.000 sehingga masih terdapat sisa uang kurang lebih senilai Rp. 260.000.000. Dari perkiraan sisa uang pencairan tersebut, ternyata jumlah nominal yang lebih tepat senilai Rp. 240.000.000. Atas pelunasan piutang tersebut, ternyata jaminan hak tanggungan kredit bank yang berupa sertifikat hak milik tanah masih atas nama Chen Djoen Kwang dan belum pernah dilakukan balik nama. Hal ini dilandasi karena itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan segala urusan almarhum Chen Djoen Kwang yang merupakan kakak kandungnya.

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kejadian tersebut tidak ditemukannya alasan yang mencerminkan adanya niat buruk dari Terdakwa. Oleh karena itu, dalam amar Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/Pn Pwr yang menegaskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Ling Riani, SE [...] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana [...]
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan [...]
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa [...]
5. Menetapkan barang bukti berupa [...]

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA